



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ABDUL RASYID;
- 2 Tempat Lahir : Ngali;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 16 Februari 1998;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 12/RW 03, Desa Ngali, Kecamatan Belo,
Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Han/144/XII/2023/Reskrim tertanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 25 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam;
 - 2 (dua) buah tabung gas 3kg elpiji warna hijau
 - 1 (satu) buah potongan kayu triplek
 - 1 (satu) bilah pisau cutter dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi KHAERUDIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL RASYID bersama ADI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/III/2024/SatReskrim tanggal 25 Januari 2024) pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di warung lesehan Kasimpa Wali di Rt 13 Desa Panda Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palibelo Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersamaan-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa bersama dengan ADI hendak jalan-jalan ke Jalan Baru Desa Panda namun karena ada razia polisi dari Polres Bima maka Terdakwa dan ADI menunggu di depan sebuah warung makan lesehan kemudian ADI melihat melalui lubang di pagar warung terdapat 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam di dalam warung. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau cutter dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor (DPB berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/02/II/2024/Reskrim tanggal 03 Februari 2024) dan langsung Terdakwa gunakan untuk melubangi pagar yang terbuat dari triplek menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk melalui lubang tersebut kemudian mengambil 2 (buah) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau dan 1 (satu) unit speaker merk ADVANCE warna hitam di dalam warung sedangkan ADI bertugas mengawasi situasi di luar warung. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa menyimpan barang tersebut di area yang tertutup dari jalan raya. Saksi AMINAH alias MENE yang sebelumnya melewati warung tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan ADI sedang duduk-duduk di warung tersebut langsung memberitahu kepada Saksi KHAERUDIN selaku pemilik warung kemudian Saksi KHAERUDIN bersama warga lainnya mendatangi warung dan mengamankan Terdakwa ke Polres Bima sedangkan ADI berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (buah) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau dan 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam milik Saksi KHAERUDIN tanpa ijin sebelumnya sehingga mengakibatkan Saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUDIN mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHAERUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 2 buah tabung gas dan 1 buah salon merk advance warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di warung makan/lesehan kasimpa wali milik saksi beralamat di Rt 13 Desa Panda Kec Palibelo Kab Bima;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa cara mengambil barang tersebut, namun saksi mengetahui terdakwa masuk kedalam warung dengan adanya tanda kerusakan terhadap dinding warung dengan menggunakan cutter kemudian Terdakwa masuk kedalam warung mengambil 2 buah tabung gas 3 kg dan 1 buah salon merk advance warna hitam kemudian menyimpannya di sekitar jendela dan keluar dari warung tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri 2 buah tabung gas 3kg dan 1 buah salon merk advance warna hitam milik saksi namun setelah dilakukan penangkapan saya baru tahu;
- Bahwa barang yang telah di curi oleh terdakwa yaitu 2 buah tabung gas 3 kg dan 1 buah salon merk advance warna hitam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi warung makan saat sebelum terjadinya pencurian tersebut, pintu warung dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dan tidak ada orang dalam warung tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi simpan 2 buah tabung gas 3 kg didalam dapur warung dan 1 buah salonmerk advance warna hitam sedang saya simpan diruang warung tersebut;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sebesar sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. AMINAH ALIAS MENE, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian 2 buah tabung gas dan 1 buah salon merk advance warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di warung makan/lesehan kasimpa wali milik saksi korban Khaerudin beralamat di Rt 13 Desa Panda Kec Palibelo Kab Bima;
- Baha yang menjadi korban pencurian yaitu saksi korban Khaerudin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa cara mengambil barang tersebut, namun saksi mengetahui terdakwa masuk kedalam warung makan milik Khaerudin dari informasi Khaerudin sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri 2 buah tabung gas 3 kg dan 1 buah salonmerk advance warna hitam milik saksi namun setelah dilakukan penangkapan saya baru tahu;
- Bahwa barang yang telah di curi oleh terdakwa yaitu 2 buah tabung gas 3 kg dan 1 buah salonmerk advance warna hitam;
- Bahwa kondisi warung makan saat sebelum terjadinya pencurian tersebut dari informasi saudara Khaerudin bahwa, pintu warung dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dan tidak ada orang dalam warung tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
 - Baha informasi dari Khaerudin bahwa barang tersebut simpan barang 2 buah tabung gas 3 kg didalam dapur warung dan 1 buah salon merk advance warna hitam sedang saya simpan diruang warung tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. ABDURAHMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian 2 buah tabung gas dan 1 buah salon merk advance warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di warung makan/lesehan kasimpa wali milik saksi korban Khaerudin beralamat di Rt 13 Desa Panda Kec Palibelo Kab Bima;
- Baha yang menjadi korban pencurian yaitu saksi korban Khaerudin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa cara mengambil barang tersebut, namun saksi mengetahui terdakwa masuk kedalam warung makan milik Khaerudin dari informasi Khaerudin sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri 2 buah tabung gas 3 kg dan 1 buah salonmerk advance warna hitam milik saksi namun setelah dilakukan penangkapan saya baru tahu;
- Bahwa barang yang telah di curi oleh terdakwa yaitu 2 buah tabung gas 3 kg dan 1 buah salonmerk advance warna hitam;
- Bahwa kondisi warung makan saat sebelum terjadinya pencurian tersebut dari informasi saudara Khaerudin bahwa, pintu warung dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dan tidak ada orang dalam warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha informasi dari Khaerudin bahwa barang tersebut simpan barang 2 buah tabung gas 3 kg didalam dapur warung dan 1 buah salon merk advance warna hitam sedang saya simpan diruang warung tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. ISMAIL, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian 2 buah tabung gas dan 1 buah salon merk advance warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di warung makan/lesehan kasimpa wali milik saksi korban Khaerudin beralamat di Rt 13 Desa Panda Kec Palibelo Kab Bima;
- Baha yang menjadi korban pencurian yaitu saksi korban Khaerudin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa cara mengambil barang tersebut, namun saksi mengetahui terdakwa masuk kedalam warung makan milik Khaerudin dari informasi Khaerudin sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri 2 buah tabung gas 3 kg dan 1 buah salon merk advance warna hitam milik saksi namun setelah dilakukan penangkapan saya baru tahu;
- Bahwa barang yang telah di curi oleh terdakwa yaitu 2 buah tabung gas 3 kg dan 1 buah salon merk advance warna hitam;
- Bahwa kondisi warung makan saat sebelum terjadinya pencurian tersebut dari informasi saudara Khaerudin bahwa, pintu warung dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dan tidak ada orang dalam warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Baha informasi dari Khaerudin bahwa barang tersebut simpan barang 2 buah tabung gas 3 kg didalam dapur warung dan 1 buah salon merk advance warna hitam sedang saya simpan diruang warung tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di warung makan/lesehan kasimpa wali milik saksi korban Khaerudin beralamat di Rt 13 Desa Panda, Kec Palibelo, Kab Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menunggu razia polisi di warung lesehan yang sepi di jalan baru desa panda kemudian sdr Adi melihat ada lubang dipagar warug dan melihat ada salon speaker didalam kemudian saya mengambil satu bilah pisau cutter yang berada di dalam jok motor dan melubangi oagar warung tersebut yang terbuat dari triplek menggunakan pisau cutter lalu masuk melalui lubang dan mengambil 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tabung gas dan speaker tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas 3kg elpiji warna hijau, 1 (satu) buah potongan kayu triplek dan 1 (satu) bilah pisau cutter dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance milik Khaerudin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di warung makan/lesehan kasimpa wali milik saksi korban Khaerudin beralamat di Rt 13 Desa Panda, Kec Palibelo, Kab Bima;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang menunggu razia polisi di warung lesehan yang sepi di jalan baru desa panda kemudian sdr Adi melihat ada lubang dipagar warug dan melihat ada salon speaker didalam kemudian saya mengambil satu bilah pisau cutter yang berada di dalam jok motor dan melubangi oagar warung tersebut yang terbuat dari triplek menggunakan pisau cutter lalu masuk melalui lubang dan mengambil 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tabung gas dan speaker tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;
7. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
8. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDUL RASYID adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance milik Khaerudin adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban Bahren, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban Khaerudin;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan diatas, ternyata 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance yang telah diambil Terdakwa terbukti adalah milik Khaerudin secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Memiliki:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Khaerudin, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6,Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance dilakukan sekitar pukul 22.00 wita yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 bertempat di warung makan/lesehan kasimpa wali milik saksi korban Khaerudin beralamat di Rt 13 Desa Panda, Kec Palibelo, Kab Bima. Awalnya Terdakwa sedang menunggu razia polisi di warung lesehan yang sepi di jalan baru desa panda kemudian sdr Adi melihat ada lubang dipagar warug dan melihat ada salon speaker didalam kemudian saya mengambil satu bilah pisau cutter yang berada di dalam jok motor dan melubangi oagar warung tersebut yang terbuat dari triplek menggunakan pisau cutter lalu masuk melalui lubang dan mengambil 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Khaerudin, dengan demikian Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.7,Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance. Awalnya Terdakwa sedang menunggu razia polisi di warung lesehan yang sepi di jalan baru desa panda kemudian sdr Adi melihat ada lubang dipagar warug dan melihat ada salon speaker didalam kemudian saya mengambil satu bilah pisau cutter yang berada di dalam jok motor dan melubangi oagar warung tersebut yang terbuat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi



dari triplek menggunakan pisau cutter lalu masuk melalui lubang dan mengambil 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 unit salon speaker advance, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas 3kg elpiji warna hijau, 1 (satu) buah potongan kayu triplek dan 1 (satu) bilah pisau cutter dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban Khaerudin maka sepatutnya dikembalikan kepada korban Khaerudin;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Khaerudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ABDUL RASYID" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam;
 - 2 (dua) buah tabung gas 3kg elpiji warna hijau;
 - 1 (satu) buah potongan kayu triplek;
 - 1 (satu) bilah pisau cutter dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau;

Dikembalikan kepada korban Khaerudin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh kami NI KADEK SUSANTIANI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RIFAI, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIFAI, S.H.

NI KADEK SUSANTIANI, SH., MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARIFUAD, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Rbi